



**PUTUSAN**

Nomor **347/Pid.B/2019/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri **Pasir Pengaraian** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : Jumaahat Siregar als Siregar Ain Alm Paruhuman  
Siregar
2. Tempat lahir : Gunung Tua
3. Umur/Tanggal lahir : 30/1 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 03 RW 04 Dusun Batang Samo Hilir Desa Suka  
Maju Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/12/X/Reskrim tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa Jumaahat Siregar als Siregar Ain Alm Paruhuman Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 347/Pid.B/2019/PN Prp tanggal 20 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2019/PN Prp tanggal 20 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JUMAAHAT SIREGAR Als REGAR Bin (Alm) PARUHUMAN SIREGAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana didakwaan dalam dakwaan melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JUMAAHAT SIREGAR Als REGAR Bin (Alm) PARUHUMAN SIREGAR** dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah gembok merk Extra Nishio Top Security;
  2. 1 (satu) buah gembok merk Extra Plus Bless Top Security;  
**Dikembalikan pada saksi BERLIN**
  3. 1 (satu) buah karung goni;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  4. 1 (satu) unit becak motor merk Honda CB 150 R dengan nopol BM 5604 MD; (Dikembalikan Kepada terdakwa)
  5. 1 (satu) buah kunci motor merk Honda (Dikembalikan Kepada terdakwa)
4. Membebaskan kepadaterdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **JUMAAHAT SIREGAR Als REGAR Bin (Alm) PARUHUMAN SIREGAR bersama-sama dengan sdr. INDRA dan sdr. JUNGKRIK (masuk dalam daftar pencarian orang)**, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 02.30 Wib atau pada suatu waktu pada Bulan Oktober 2019 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2019 di sebuah ruko yang terletak di Simpang SKPD Desa Rambah Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **“Melakukan Percobaan Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”**perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal tiga hari sebelum kejadian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Indra dan sdr. Jungkrik merencanakan untuk mengambil sarang burung walet milik saksi Berlin Hasibuan yang terletak di Tali Air KM. Desa Suka Maju Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Indra dan sdr. Jungkrik berangkat menuju ruko tempat sarang burung walet milik saksi Berlin Hasibuan yang mana pada saat itu Terdakwa menunjukkan target ruko tempat sarang burung walet yang akan diambil kepada sdr. Indra dan sdr. Jungkrik, setelah menunjukkan ruko tempat sarang burung walet yang akan diambil kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Indra dan sdr. Jungkrik kembali ke sebuah cafe untuk mengatur strategi mengambil sarang burung walet tersebut, yang mana pada saat itu dibagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa berperan untuk mengantar sdr. Indra dan sdr. Jungkrik ketempat sarang burung walet sedangkan sdr. Indra dan sdr. Jungkrik yang akan masuk ke dalam ruko dan mengambil sarang burung walet.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Indra dan sdr. Jungkrik berangkat menuju ruko tempat sarang burung walet yang terletak di Simpang D dengan menggunakan becak motor milik Terdakwa untuk menjalankan aksi mereka, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menurunkan sdr. Indra dan sdr. Jungkrik di Simpang III arah DU SKPD kemudian sdr. Indra dan sdr.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jungkrik berjalan kaki menuju ruko tempat sarang burung walet tersebut berada sedangkan Terdakwa kembali berangkat menuju arah DU SKPD dan berhenti di Simpang cafe Nainggolan untuk mengamati situasi dan kondisi disekitar tempat tersebut. Tidak berapa lama kemudian sdr. Indra menelepon Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa menjemput sdr. Indra dan sdr. Jungkrik di tempat Terdakwa menurunkan mereka, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ketempat tersebut akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan sdr. Indra dan sdr. Jungkrik melainkan Terdakwa bertemu dengan masyarakat yang pada saat itu sudah ramai dan langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke kantor polisi masyarakat beserta beberapa anggota Kepolisian Polsek Rambah Hilir bersama-sama pergi ke ruko sarang burung walet yang menjadi target Terdakwa dan rekan-rekannya dan ditemukan gembok pintu ruko tersebut dalam keadaan rusak akan tetapi belum ada sarang burung walet yang hilang pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa, sdr. Indra dan sdr. Jungkrik tidak ada meminta izin kepada saksi Berlin Hasibuan selaku pemilik sarang burung walet pada saat Terdakwa dan rekan-rekannya akan mengambil sarang burung walet tersebut.

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo 53 KUHPidana**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BERLIN HASIBUAN dibawah **janji** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di Rumah Walet, Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
  - Bahwa terdakwa masuk ke dalam penangkaran walet milik saksi dengan cara merusak 2 (dua) buah gembok yang digantung didepan tempat penangkaran walet dengan menggunakan linggis;
  - Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi saat masuk ke dalam dan hendak mengambil sarang walet milik saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. ZULHAMZAH Als ZUL Bin IRWANTO disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di Rumah Walet, Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa berawal dari saksi Zulhamzah Bersama dengan saksi SUGITO, saksi RAHMADANI, dan saksi DEDI TARDI yang sedang menjaga pos ronda merasa curiga dengan pengendara becak yang membawa 2 (dua) orang penumpang sedang lalu lalang di daerah simpang SKPD. Kemudian saksi Bersama dengan rekan-rekannya pergi menemui pengendara becak yang ternyata sudah menurunkan 2 (dua) penumpang tersebut, lalu saksi Bersama dengan rekan-rekannya mencari keberadaan 2 (dua) penumpang dan menemui mereka sedang berada di depan ruko saksi BERLIN, saksi menyenter wajah mereka dan para terdakwa langsung lari menuju Simpang D II dan berhasil melarikan diri. Setelah kejadian tersebut para saksi tetap berjaga di sekita ruko penangkaran walet milik saksi BERLIN dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, pengendara becak yang sebelumnya datang lagi dan segera diamankan oleh saksi dan rekan-rekannya dengan membawanya ke Polsek Rambah Hilir;
- Bahwa gembok pintu depan ruko penangkaran walet milik saksi BERLIN telah dirusak;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

### 3. SUGITO Als GITO disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di Rumah Walet, Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa berawal dari saksi Zulhamzah Bersama dengan saksi SUGITO, saksi RAHMADANI, dan saksi DEDI TARDI yang sedang menjaga pos ronda merasa curiga dengan pengendara becak yang membawa 2 (dua) orang penumpang sedang lalu lalang di daerah simpang SKPD. Kemudian saksi Bersama dengan rekan-rekannya pergi menemui pengendara becak yang ternyata sudah menurunkan 2 (dua) penumpang tersebut, lalu saksi Bersama dengan rekan-rekannya mencari keberadaan 2 (dua) penumpang dan menemui mereka sedang berada di depan ruko saksi BERLIN, saksi menyenter wajah mereka dan para terdakwa langsung lari menuju Simpang D II dan berhasil melarikan diri. Setelah kejadian tersebut para saksi tetap berjaga di sekita ruko penangkaran walet milik saksi BERLIN dan sekitar 15

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(lima belas) menit kemudian, pengendara becak yang sebelumnya datang lagi dan segera diamankan oleh saksi dan rekan-rekannya dengan membawanya ke Polsek Rambah Hilir;

- Bahwa gembok pintu depan ruko penangkaran walet milik saksi BERLIN telah dirusak;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. RAMADHANI Als DANI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Zulhamzah Bersama dengan saksi SUGITO, saksi RAHMADANI, dan saksi DEDI TARDI yang sedang menjaga pos ronda merasa curiga dengan pengendara becak yang membawa 2 (dua) orang penumpang sedang lalu lalang di daerah simpang SKPD. Kemudian saksi Bersama dengan rekan-rekannya pergi menemui pengendara becak yang ternyata sudah menurunkan 2 (dua) penumpang tersebut, lalu saksi Bersama dengan rekan-rekannya mencari keberadaan 2 (dua) penumpang dan menemui mereka sedang berada di depan ruko saksi BERLIN, saksi menyenter wajah mereka dan para terdakwa langsung lari menuju Simpang D II dan berhasil melarikan diri. Setelah kejadian tersebut para saksi tetap berjaga di sekita ruko penangkaran walet milik saksi BERLIN dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, pengendara becak yang sebelumnya datang lagi dan segera diamankan oleh saksi dan rekan-rekannya dengan membawanya ke Polsek Rambah Hilir;
- Bahwa gembok pintu depan ruko penangkaran walet milik saksi BERLIN telah dirusak;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. DERI TARDI Als UJANG disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di Rumah Walet, Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa berawal dari saksi Bersama dengan saksi SUGITO, saksi RAHMADANI, dan saksi DEDI TARDI yang sedang menjaga pos ronda merasa curiga dengan pengendara becak yang membawa 2 (dua) orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang sedang lalu lalang di daerah simpang SKPD. Kemudian saksi Bersama dengan rekan-rekannya pergi menemui pengendara becak yang ternyata sudah menurunkan 2 (dua) penumpang tersebut, lalu saksi Bersama dengan rekan-rekannya mencari keberadaan 2 (dua) penumpang dan menemui mereka sedang berada di depan ruko saksi BERLIN, saksi menyenter wajah mereka dan para terdakwa langsung lari menuju Simpang D II dan berhasil melarikan diri. Setelah kejadian tersebut para saksi tetap berjaga di sekita ruko penangkaran walet milik saksi BERLIN dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, pengendara becak yang sebelumnya datang lagi dan segera diamankan oleh saksi dan rekan-rekannya dengan membawanya ke Polsek Rambah Hilir;

- Bahwa gembok pintu depan ruko penangkaran walet milik saksi BERLIN telah dirusak;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa** pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di Rumah Walet, Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa **Terdakwa** hendak mengambil tanpa seijin milik orang lain sarang burung walet milik saksi BERLIN Bersama dengan sdr.INDRA dan sdr.JUNGKRIK yangmana 2 (dua) rekannya tersebut berhasil melarikan diri, dengan peran masing-masing sebagai berikut: **Terdakwa** berperan mengantarkan sdrk.JUNGKRIK dan sdr.INDRA ke depan ruko walet dengan menggunakan becak sewa milik **terdakwa**; Sdr. INDRA dan sdr.JUNGKRIK berperan masuk ke dalam ruko untuk mengambil sarang burung walet;
- Bahwa **terdakwa** memberikan informasi target kepada kedua rekannya pada saat merencanakan pencurian sarang walet pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 di tali Air KM 6 Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa **terdakwa** mengantar kedua rekannya ke Simpang D lalu setelah sampai kedua rekannya berjalan kaki ke ruko sarang walet sedangkan **terdakwa** pergi ke arah DU SKPD untuk mengamati situasi. Kemudian sdr.INDRA menelfon **terdakwa** agar menjemput mereka, tetapi pada saat **terdakwa** sampai di lokasi kedua rekannya sudah tidak ada melainkan warga simpang D yang langsung mengamankan **terdakwa** ke Kantor Polisi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah senter warna merah jambu, 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) unit becak merk Honda CB 150 R;
- Bahwa belum ada sarang burung walet yang diambil Terdakwa dan rekan-rekannya pada saat itu karena perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya terlebih dahulu diketahui masyarakat sekitar;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Berlin Hasibuan selaku pemilik ruko sarang burung walet pada hendak mengambil sarang walet tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan **Terdakwa** menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gembok merk Extra Nishio Top Security;
- 1 (satu) buah gembok merk Extra Plus Bless Top Security;
- Dikembalikan pada saksi BERLIN
- 1 (satu) buah karung goni;
- 1 (satu) unit becak motor merk Honda CB 150 R dengan nopol BM 5604 MD;
- 1 (satu) buah kunci motor merk Honda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa** pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di Rumah Walet, Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa hendak mengambil tanpa seijin milik orang lain sarang burung walet milik saksi BERLIN Bersama dengan sdr.INDRA dan sdr.JUNGKRIK yangmana 2 (dua) rekannya tersebut berhasil melarikan diri, dengan peran masing-masing sebagai berikut: Terdakwa berperan mengantarkan sdrk.JUNGKRIK dan sdr.INDRA ke depan ruko walet dengan menggunakan becak sewa milik terdakwa; Sdr. INDRA dan sdr.JUNGKRIK berperan masuk ke dalam ruko untuk mengambil sarang burung walet;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Prp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberikan informasi target kepada kedua rekannya pada saat merencanakan pencurian sarang walet pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 di tali Air KM 6 Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa terdakwa mengantar kedua rekannya ke Simpang D lalu setelah sampai kedua rekannya berjalan kaki ke ruko sarang walet sedangkan terdakwa pergi ke arah DU SKPD untuk mengamati situasi. Kemudian sdr.INDRA menelfon terdakwa agar menjemput mereka, tetapi pada saat terdakwa sampai di lokasi kedua rekannya sudah tidak ada melainkan warga simpang D yang langsung mengamankan terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa alat-alat yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah senter warna merah jambu, 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) unit becak merk Honda CB 150 R;
- Bahwa belum ada sarang burung walet yang diambil Terdakwa dan rekan-rekannya pada saat itu karena perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya terlebih dahulu diketahui masyarakat sekitar;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Berlin Hasibuan selaku pemilik ruko sarang burung walet pada hendak mengambil sarang walet tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 53 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Terdakwa, menunjukkan bahwa **JUMAAHAT SIREGAR Als REGAR Bin (Alm) PARUHUMAN SIREGAR** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.2. Unsur 'Mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat atau posisi yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang dalam perkara ini adalah sarang burung walet;

Menimbang, bahwa sebelumnya sarang burung walet berada di Rumah Walet, Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu menjadi ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwasanya sarang burung walet yang berada di berada di Rumah Walet, Desa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu seluruhnya kepunyaan dari saksi Berlin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

#### **Ad. 4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum';**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwasanya Terdakwa mengambil sarang burung walet seluruhnya milik saksi Berlin sebelumnya tidak ada meminta izin dari saksi Berlin dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualan akan dinikmati Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.5. Unsur Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwasanya Terdakwa berperan mengantarkan sdr.JUNGKRIK dan sdr.INDRA ke depan ruko walet dengan menggunakan becak sewa milik terdakwa; Sdr. INDRA dan sdr.JUNGKRIK berperan masuk ke dalam ruko untuk mengambil sarang burung walet;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan informasi target kepada kedua rekannya pada saat merencanakan pencuring sarang walet pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 di tali Air KM 6 Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengantar kedua rekannya ke Simpang D lalu setelah sampai kedua rekannya berjalan kaki ke ruko sarang wallet sedangkan terdakwa pergi ke arah DU SKPD untuk mengamati situasi. Kemudian sdr.INDRA menelfon terdakwa agar menjemput mereka, tetapi pada saat terdakwa sampai di lokasi kedua rekannya sudah tidak ada melainkan warga simpang D yang langsung mengamankan terdakwa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah senter warna merah jambu, 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) unit becak merk Honda CB 150 R;



Menimbang, bahwa belum ada sarang burung walet yang diambil Terdakwa dan rekan-rekannya pada saat itu karena perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya terlebih dahulu diketahui masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4 Unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwasanya sebelum selesai perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya terlebih dahulu diketahui oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau pemidanaan terhadap diri



Terdakwa, baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi perekonomian keluarganya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penahan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan tetap atas perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mengingat **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHAP** Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMAAHAT SIREGAR ALS SIREGAR AIN ALM PARUHUMAN SIREGAR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUMAAHAT SIREGAR ALS SIREGAR AIN ALM PARUHUMAN SIREGAR** dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gembok merk Extra Nishio Top Security;
- 1 (satu) buah gembok merk Extra Plus Bless Top Security;

**Dikembalikan kepada yang berhak atas nama saksi BERLIN**

- 1 (satu) buah karung goni;

**Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit becak motor merk Honda CB 150 R dengan nopol BM 5604 MD;
- 1 (satu) buah kunci motor merk Honda;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2020** oleh **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.,MH** Sebagai Hakim Ketua, **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH** dan **BUDI SETYAWAN, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AZWIR, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, serta dihadiri oleh **JENTI SIBURIAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu di Pasir Pangaraian dan dihadapan terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH**

**IRPAN HASAN LUBIS, S.H.,MH**

**BUDI SETYAWAN, SH**

**PANITERA PENGANTI**

**AZWIR, S.H**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal ..... dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Â Menyatakan Terdakwa JUMAAHAT SIREGAR ALS SIREGAR AIN ALM PARUHUMAN Â SIREGAR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUMAAHAT SIREGAR ALS SIREGAR AIN ALM PARUHUMAN Â SIREGAR dan oleh karena itu dengan pidana penjara selamaÂ 1 (satu) tahun;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok merk Extra Nishio Top Security;

1 (satu) buah gembok merk Extra Plus Bless Top Security;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama saksi BERLIN 1 (satu) buah karung goni;

Â 1 (satu) unit becak motor merk Honda CB 150 R dengan nopol BM 5604 MD;

1 (satu) buah kunci motor merk Honda;

Dirampas untuk Negara;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, oleh kami, Irpan Hasan Lubis, S.H., sebagai Hakim Ketua , Adhika Budi Prasetyo, S.H.,Mba., M.H. , Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZWIR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Jenti Siburian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh\* Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Adhika Budi Prasetyo, S.H.,Mba., M.H. Irgan Hasan Lubis, S.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

AZWIR, SH

**Catatan:**

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.